



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak antara:

....., tempat tanggal lahir Bulukonyi, 5 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan ..... , Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

....., tempat tanggal lahir Sidrap, 15 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan ..... , Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada Tanggal 21 Juli 2005 Di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sindereng Rappang, Propensi Sulawesi selatan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk



2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama ....., kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Amir yang sekaligus menikahkan Pemohon dan Termohon, dengan disaksikan 2 ( dua ) orang saksi masing-masing bernama Mail dan Majid dengan maskawin berupa uang 70.000 dan Seperangkat Alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 23 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman rumah Orang Tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dikediaman bersama di jalan Mawar Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan terakhir pindah ke Nunukan dan tinggal di rumah Kontrakan di jalan Teuku Umar, RT. 13, Kelurahan Nunukan Tengah hingga pisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 anak bernama:
  - .....
  - .....
  - .....
6. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di Seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
7. Bahwa ketika para Pemohon dan termohon menikah tidak ada Kantor Urusan Agama dan harus mendaftar di Kantor Urusan Agama di kecamatan Lain;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:

- Termohon tidak mau tinggal di Nunukan;
- Termohon tidak tunduk terhadap Pemohon;
- Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tahun 2014 disebabkan masalah yang sama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

10. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 tahun berturut-turut.

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

12. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi;

13. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (.....) dengan Termohon (Wahida Binti ..... ) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca rijing Kabupaten Sidenreng Rappang Propensi Sulawesi Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wahida Binti ..... ) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. ...., tempat tanggal lahir Paladang, 13 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ....., Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi berada di Malaysia, saksi hanya dikabari via telepon dan saksi tahu Ayah Kandung Termohon yang bernama ..... hadir ketika itu.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman rumah Orang Tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca dan terakhir pindah ke Nunukan dan tinggal di rumah Kontrakan di Nunukan Tengah, hinggapisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 anak yang saat ini semuanya ikut Termohon:
- Bahwa Pemohon juga membantu terkait biaya hidup 5 anak tersebut dengan mengirimkan uang kepada nenek Termohon melalui saksi via transfer, dengan nominal yang tidak menentu. Pernah mengirim Rp 700.000,00 , Rp 3.000.000,00, Rp 1.000.000,00 , sesuai pendapatan yang ada,
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las, dengan penghasilan yang tidak tetap;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi Termohon menuntut banyak dan Termohon tidak mau tinggal di Nunukan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tahun 2014 disebabkan masalah yang sama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 tahun berturut-turut;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. ...., tempat tanggal lahir Paladang, 31 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Nunukan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada Tanggal 21 Juli 2005 Di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sindereng Rapang, Propinsi Sulawesi selatan;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama ....., kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Amir yang sekaligus menikahkan Pemohon dan Termohon, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Mail dan Majid dengan maskawin berupa cincin dan uang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman rumah Orang Tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca dan terakhir pindah ke Nunukan dan tinggal di rumah Kontrakan di Nunukan Tengah, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 anak yang saat ini semuanya ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon juga membantu terkait biaya hidup 5 anak tersebut dengan mengirimkan uang kepada nenek Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las, dengan penghasilan yang tidak tetap;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi Termohon menuntut banyak dan Termohon tidak mau tinggal di Nunukan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Tahun 2014 disebabkan masalah yang sama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 tahun berturut-turut;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon ikut dengan orang tua Termohon, namun Pemohon tetap mengirimkan uang untuk biaya hidup mereka semampu

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,00, dengan dikirimkan melalui orang tua Termohon;

Bahwa untuk menunjukkan itikad baiknya Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk 5 (lima) orang anaknya, sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah mandiri;

Bahwa atas penjelasan dan pertanyaan Majelis Hakim, sebagai konsekuensi dari akibat talak, Pemohon juga menyatakan sanggup dan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat membantah dan dianggap mengakui karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPer *Junto* 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon) menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut Syariat Islam pada Tanggal 21 Juli 2005 Di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sindereng Rapang, Provinsi Sulawesi selatan dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon yang bernama ....., kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Amir, disaksikan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat, dengan maskawin telah disepakati;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan lebih kurang 3 juta rupiah perbulan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 dan puncaknya tahun 2014 tidak rukun lagi dikarenakan Termohon banyak menuntut terkait ekonomi dan tidak mau diajak tinggal di Nunukan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, yang berakibat terjadinya pisah rumah selama lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohon dilakukan di bawah tangan/tidak dicatatkan, maka Majelis perlu terlebih dahulu memeriksa keabsahan perkawinannya, baru kemudian memutuskan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon ini adalah untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 02 Februari 2000 tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Pernikahan dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon tanpa adanya halangan Perkawinan, diakadkan oleh wali yang berhak menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi, serta terdapat mahar yang disepakati. Sehingga Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan berdasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara mereka sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus disebabkan Termohon banyak menuntut terkait ekonomi dan tidak mau diajak tinggal di Nunukan, hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) tahun berturut-turut dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk



**الضرر يدفع بقدر الامكان**

*"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

**درأ المفساد مقدم على جلب المصالح**

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jis.* Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa mengenai konsekuensi dari akibat talak tersebut, Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpedapat perlu secara *ex officio* untuk memuat kesanggupan Pemohon tersebut dalam amar putusan, hal itu dilakukan untuk melindungi hak bekas istri dari bekas suaminya, dengan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017);

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon secara nyata berada dalam asuhan Termohon, selain itu Pemohon juga menyatakan sanggup dan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk 5 (lima) orang anaknya, sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah mandiri, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 penegasan dari ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim secara *ex officio* memuat kesanggupan Pemohon tersebut di dalam amar putusan dengan tetap memerhatikan standar kebutuhan hidup minimum anak dan memerhatikan aspek kemampuan faktual Pemohon, serta ukuran-ukuran kepatutan serta keadilan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (.....) dengan Termohon (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 di Kelurahan Lalebata,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sindereng Rapang, Provinsi Sulawesi selatan;

4. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat talak yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagai berikut :
  - a. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah lima orang anak minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., dan Zuhriah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.I.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Zainal Abidin, S.Sy.**

**Zuhriah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Norhuda, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P.	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama T.	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Nnk